



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Penjual campuran, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat I.

Tergugat II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat II.

Tergugat III, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br. tanggal 19 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah ayah kandung tergugat I dan tergugat II.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Barru pada tanggal 26 September 1996, saat ini berkedudukan sebagai tergugat III dalam perkara ini.

3. Bahwa penggugat dan Inaiman binti Lasahire (bekas istri penggugat semasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami istri telah memperoleh harta bersama di antaranya :

A. 1 (satu) unit rumah kayu uling (Panggung) seluas 8x9 terletak di Alapang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas• batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Muliati
- Sebelah Timur : Jl. Poros Makassar Pare-pare
- Sebelah Selatan : Tanah milik tergugat.
- Sebelah Barat : Sawah milik Inaiman binti Lasahere.

B. 1 (satu) petak sawah seluas 20 are terletak di Maralleng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Derise
- Sebelah Timur : Sawah milik Nisa
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Settaring
- Sebelah Barat : Sawah milik Rahman

4. Bahwa kedua harta bersama tersebut telah diserahkan kepada kedua anaknya penggugat dan Inaiman binti Lasahere yaitu:

- Hj. Nurhayana binti Lamanna (tergugat I)
- Hj. Nurhayati binti Lamanna (tergugat II)

setelah terjadi perceraian antara penggugat dan Inaiman binti Lasahere, sebagaimana surat perjanjian yang dibuat tanggal 7 September 1998 dan tanggal 24 September 1998.

5. Bahwa dalam perkembangannya ternyata tergugat I dan tergugat II tidak memanfaatkan pemberian dan penyerahan kedua objek tersebut sebagaimana mestinya serta penggugat merasa bahwa hal tersebut telah melebihi batas maksimal pemberian orang tua kepada anaknya yakni 1/3 bagian.
6. Bahwa meskipun dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" namun kata dapat tersebut bukanlah merupakan syarat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantara keduanya merasa pemberian hibah sudah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka penggugat dapat saja mengajukan pembatalan atas hibah tersebut.
7. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan penyerahan/hibah Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat pada tanggal 7 September 1998 dan tanggal 24 September 1998 batal demi hukum.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III datang menghadap di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan pembatalan hibah, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan untuk membatalkan pemberian hibah penggugat kepada kedua anak penggugat (tergugat I dan tergugat II) dengan alasan tergugat I dan tergugat II tidak memanfaatkan pemberian hibah dan penggugat akan mengambil kembali atau menarik kembali dengan pembatalan hibah.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah memeriksa berkas perkara dan ternyata ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perihal hibah penggugat kepada tergugat I dan tergugat II telah diputus oleh Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 347/Pdt.G/2012 tanggal 28 Februari 2013 yaitu pada saat penggugat mengajukan pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang didalamnya termasuk permohonan pembatalan hibah di mana majelis hakim Pengadilan Agama Barru telah menolak gugatan penggugat untuk membatalkan hibahnya.

2. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Barru, penggugat mengajukan banding sesuai akta banding Nomor 347/Pdt.G/2012/PA Br. Tertanggal 14

Maret 2014, dan atas permohonan banding tersebut, majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan tingkat pertama (putusan pengadilan Agama Barru) yaitu menolak permohonan banding penggugat dengan alasan bahwa belum ada kesepakatan penggugat dengan istrinya Hj. Inaiman binti Lasahire (yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai tergugat III).

3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, penggugat mengajukan lagi permohonan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Barru dalam register Nomor 414/Pdt.G/2013/PA Br. Dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard*) dengan alasan gugatan penggugat kurang pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengajukan kembali gugatan pembatalan hibah dan berdasarkan fakta yang ada bahwa ternyata perkara ini dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama serta telah diputus oleh pengadilan yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya dan menyatakan perkara ini *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa selain itu, kedudukan tergugat III yang seharusnya ditarik sebagai penggugat karena tergugat III bersama penggugat telah menyerahkan hibah kepada tergugat I dan tergugat II, bukan didudukkan sebagai tergugat III sehingga gugatan penggugat masuk dalam kategori *error in persona* dalam arti yang ditarik sebagai tergugat keliru (vide putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori *ne bis in idem* dan *error in persona*, maka majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berkaitan dengan perkara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awai 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. St. Hasmah

Ttd

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)